

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Kita sebagai manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari mengharuskan kita berinteraksi dengan manusia lainnya, hubungan tersebut dapat kita dikategorikan sebagai bentuk hubungan sosial, hubungan sosial akan membentuk pola-pola interaksi dan perubahan sosial dalam masyarakat, hubungan sosial juga menjadi dasar kehidupan sosial dalam masyarakat. Secara garis besar, hubungan sosial dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan hubungan kelompok dengan kelompok.¹

Bahwa yang dimaksud dengan hubungan sosial individu dengan individu (antar individu), hubungan antar individu terjalin antara dua orang yang berinteraksi dan saling memberikan respons, hubungan sosial antar individu merupakan hubungan terkecil yang dilakukan manusia. Hubungan sosial antar individu bersifat pribadi sehingga terdapat kecenderungan bahwa hubungan sosial tersebut lebih intim.²

Hubungan antar individu tersebut dapat berupa hubungan apa saja dengan seperti pertemanan, persaudaraan, maupun hubungan antara anak

¹ Joan Hesti Gita Purwasih dkk., *Ensiklopedia Sosiologi Dasar-Dasar Ilmu Sosiologi* (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018) hlm. 30

² *Ibid* hlm. 30

dan orang tua dan hubungan antar individu tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu hubungan yang menimbulkan suatu hubungan hukum atau hubungan keperdataan maupun murni hanya sebagai hubungan sosial antar individu manusia sebagai makhluk sosial pada umumnya saja.

Contoh pada kehidupan masyarakat umumnya saling memiliki ketergantungan satu dengan yang lain, yang dapat didasari atas perbedaan kelas ekonomi dan perbedaan kebutuhan sehari-hari dapat menimbulkan suatu hubungan hukum keperdataan berupa utang-piutang, hubungan tersebut merupakan hubungan di mana seseorang yang disebut sebagai debitur/si berutang meminjam sejumlah uang kepada seseorang yang disebut kreditur/si berpiutang, utang piutang ini dapat diperjanjikan dengan berbagai macam teknis mulai dari secara lisan atau tulisan baik itu tulisan yang menggunakan akta otentik maupun yang menggunakan akta bawah tangan atau juga yang dengan jaminan maupun tanpa jaminan, itu semua dikembalikan lagi kepada para pihak karena hubungan keperdataan utang piutang ini merupakan suatu hubungan sosial antar individu bersifat pribadi sehingga terdapat kecenderungan bahwa hubungan sosial tersebut lebih intim.

Di dalam Hukum Perdata utang piutang dapat juga dikatakan sebagai suatu perjanjian pinjam meminjam, yang diterangkan pada Pasal 1754 KUH Perdata.

Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya menerangkan definisi pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu memberikan

kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dar jenis dan mutu yang sama pula (pasal 1754).³

Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam itu, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam dan jika barang itu musnah dengan cara bagaimanapun maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya (pasal 1755). Dalam halnya peminjaman uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang berlaku pada waktu pelunasan dihitung menurut harganya (nilainya) yang berlaku pada saat itu (pasal 1756). Dengan demikian maka untuk menetapkan jumlah uang yang teutang, kita harus berpangkal pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian.⁴

Serupa dengan keterangan Prof. R. Subekti, S.H., tersebut di atas Salim H.S., S.H., M.S. dalam bukunya menerangkan Perjanjian Pinjam Meminjam diatur dalam pasal 1754 sampai 1762 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak pertama bahwa

³ Prof. R. Subekti, S.H., *Aneka Perjanjian*, Cet. 11, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014) hlm. 125

⁴ *Ibid* hlm. 126

pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang sejenis kepada lain dalam jumlah dan keadaan yang sama (1754).⁵

Berdasarkan definisi di atas maka orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu dan bila barang itu musnah maka yang bertanggung jawab adalah peminjam itu sendiri.⁶

Dalam praktik utang piutang tersebut di atas individu yang memiliki aset berupa tanah atau rumah yang telah berstatus Sertipikat sebagai bentuk penguasaan yuridis atau suatu hak atas tanah umumnya menggunakan hal tersebut sebagai jaminan atas suatu perjanjian utang piutang yang terjadi. Jaminan yang timbul karena perjanjian secara yuridis baru timbul karena adanya suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur selaku pemilik barang jaminan, dan jaminan berupa Sertipikat hak atas tanah ini merupakan jaminan yang bersifat kebendaan.

Dalam hal yang dimaksud sebagai jaminan yang bersifat kebendaan merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang berarti mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikat bendanya (*droit de suite*) dan dapat dipertahankan.⁷

Dengan terjadinya utang piutang dengan jaminan Sertipikat hak atas tanah tersebut maka timbul suatu hubungan hukum yang melahirkan perjanjian. Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang

⁵ Salim H.S., S.H., M.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. 9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 78

⁶ *Ibid*

⁷ Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Hukum Hak Tanggungan*, Cet. 3, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018) hlm. 31

berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁸

Dalam membuat perjanjian utang piutang dengan jaminan Sertipikat hak atas tanah, pada saat ini umum terjadi dalam dua cara yaitu dibuat dengan Akta Otentik atau juga dengan Akta Bawah Tangan, dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan sahnya suatu perjanjian haruslah memenuhi 4 syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu (adanya objek perjanjian);
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (adanya causa yang halal).

atau yang dapat kita kategorikan terhadap syarat nomor 1 dan 2 merupakan syarat subjektif sedangkan syarat nomor 3 dan 4 merupakan syarat objektif, dari keempat syarat tersebut tidak disyaratkan suatu perjanjian akan sah apabila dibuat dalam bentuk tertentu baik itu dalam Akta Otentik maupun Akta Bawah Tangan, bahkan dibuat dengan lisanpun suatu perjanjian akan tetap bernilai sah apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif tersebut.

⁸ Prof. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, (Jakarta: PT. Intermasa, 2005) hlm. 1

Namun jika ditinjau dari segi hukum, pembuktian tulisan atau akta mempunyai beberapa fungsi, sebagai berikut:

1. Berfungsi sebagai formalitas kausa;
2. Fungsi sebagai alat bukti;
3. Fungsi probationis causa.⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas, kemudian yang menjadi pokok pembeda antara perjanjian dengan Akta Otentik dan perjanjian dengan Akta Bawah Tangan adalah pada kekuatan pembuktian yang melekat pada Akta tersebut, kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat pada Akta Otentik, merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya, apabila salah satu kekuatan itu cacat mengakibatkan Akta Otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).¹⁰ Sedangkan terhadap daya pembuktian Akta Bawah Tangan, tidak seluas dan setinggi derajat Akta Otentik, seperti yang dijelaskan, Akta Otentik memiliki tiga jenis daya kekuatan yang melekat padanya yang terdiri dari daya pembuktian luar, formil dan materil. Tidak demikian halnya dengan Akta Bawah Tangan pada dirinya tidak melekat daya kekuatan pembuktian luar tetapi hanya pada daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang jauh lebih rendah dibanding dengan Akta Otentik.¹¹

Khusus dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan Sertipikat hak atas tanah ini berbeda akibat hukumnya antara yang dilakukan dengan Akta

⁹ M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Cet. 16, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm. 563

¹⁰ *Ibid* hlm. 566

¹¹ *Ibid* hlm. 590

Otentik dan dengan Akta Bawah Tangan, Sertipikat hak atas tanah yang dijadikan sebuah jaminan utang piutang dengan menggunakan Akta Otentik dapat diletakkan pembebanan Hak Tanggungan terhadapnya, Tahap pemberian Hak Tanggungan, yaitu dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang didahului dengan perjanjian utang piutang yang dijamin.¹²

Sebagian dari masyarakat kita yang belum mengetahui tentang Lembaga Hak Tanggungan atau mungkin sudah tahu namun tidak ingin berbelit dengan prosedural pembebanan tersebut masih ada saja yang melakukan perjanjian dengan Akta Bawah Tangan, namun dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan Sertipikat hak atas tanah yang dilakukan dengan Akta Bawah Tangan akan berbeda kapasitas hukumnya dengan perjanjian dengan Akta Otentik berupa APHT. APHT yang sebelumnya telah dibuat kemudian didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional akan menghasilkan produk hukum berupa Sertipikat Hak Tanggungan yang dikuasai oleh Pemegang Hak Tanggungan selaku Kreditur yang memberi utang, dalam Sertipikat Hak Tanggungan terdapat frasa atau irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sebagaimana penjelasan pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), menerangkan:

¹² Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Hukum Hak Tanggungan*, Cet. 3, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018) hlm. 173

“Irah-irah yang dicantumkan pada Sertipikat Hak Tanggungan dan dalam ketentuan pada ayat ini, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertipikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata”¹³

Sehingga Sertipikat hak atas tanah yang dijadikan objek jaminan atas utang-piutang jelas penguasaanya apabila si berutang/debitur cedera janji dan dapat dilakukan peralihan dengan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertipikat Hak Tanggungan di samping itu hak si berpiutang/kreditur pun jelas dengan adanya perjanjian sebagaimana dituangkan dalam APHT.

Bahwa terhadap utang piutang yang dilakukan oleh antar individu dibawah tangan atau dengan Akta Bawah Tangan tersebut rawan diselundupi oleh suatu Perbuatan Melawan Hukum karena tidak diaturnya dengan jelas suatu hak dan kewajiban para pihak di samping hal tersebut perjanjian yang mereka buat tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila dikemudian hari perlu digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan bukti luar, bahwa terhadap perbuatan melawan hukum tersebut diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)¹⁴, menerangkan:

¹³ Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.¹⁵

Unsur-unsur tersebut di atas berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya. Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, berlawanan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang

¹⁵ Dr. Munir Faudy, S.H., M.H., LL.M., *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Cet. 5, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017) hlm. 10

dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak.

Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.

Pembuktian pada gugatan perbuatan melawan hukum secara umum diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)¹⁶, menerangkan:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”

Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), uang ganti rugi dan denda.

Dalam mengajukan gugatan pihak Penggugat harus dapat menggambarkan alasan-alasan gugatannya. Dasar gugatan dalam surat

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

gugatan disebut dengan Posita. Posita tersebut harus jelas dan mendukung tuntutan (Petitum) penggugat. Setiap peristiwa atau kejadian yang mendukung hubungan hukum diuraikan secara kronologis dan sistematis sehingga isi tuntutan mudah dipahami. Cara yang demikian ini memudahkan pengadilan dalam menilai apakah dasar gugatan penggugat merupakan sebab yang menjadi alasan penggugat untuk mohon dikabulkan isi tuntutan atau gugatannya. Isi tuntutan atau gugatan juga harus diuraikan secara jelas berdasarkan kronologis berdasarkan sistematis sehingga setiap kalimat tuntutan diharapkan dapat diterima oleh pengadilan.¹⁷

Bahwa penulis menemukan fakta hukum dimana pada kasus perkara Nomor: 596/PDT.G/2014/PN.TNG yang telah diputus pada tanggal 16 Oktober 2015 bermula pada hubungan hukum keperdataan berupa utang piutang yang dilakukan di bawah tangan oleh para pihak yang karena dalam perjanjian tersebut tidak diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing menimbulkan celah hukum yang berakibat terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam hubungan tersebut, dalam hal ini dilakukan oleh tergugat yang dengan melawan hukum melakukan pemalsuan identitas guna melakukan peraihan hak atas objek jaminan utang piutang tersebut.

Oleh karena seringnya kasus perbuatan melawan hukum akibat tidak terang dan kuatnya suatu perjanjian ini, penulis tertarik menulis karya ilmiah ini karena perbuatan melawan hukum tersebut mengakibatkan

¹⁷ Burhanudin Hasan, S.H.,M.H., Harinanto Sugiono, S.H.,M.H., *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015) hlm. 77

seseorang yang haknya dirugikan oleh orang lain perlu melakukan suatu upaya hukum guna menjamin suatu kepastian hukum yang sebetulnya hal tersebut dapat diredam potensi berperkaranya apabila terhadap suatu perbuatan hukum dalam hal ini utang piutang pada mulanya dilakukan suatu perjanjian yang bersesuaian dengan prosedur dan ketentuan perjanjian yang memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian.

Pada karya tulis yang disusun ini, penulis melakukan suatu tinjauan yuridis atas suatu perjanjian utang piutang yang pada akhirnya berujung pada suatu gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu pada perkara yang telah diputus pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Tangerang Nomor 596/PDT.G/2014/PN.TNG tanggal 16 Oktober 2015 dan penulis memberi judul skripsi ini : **TINJAUAN YURIDIS ATAS KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN.**

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Bahwa berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis menetapkan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan hukum atas perjanjian utang piutang yang dibuat di bawah tangan?
2. Bagaimana menerapkan suatu perjanjian dalam hubungan utang piutang agar terhindar dari praktek perbuatan melawan hukum?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Bertolak dari perumusan masalah yang telah ditetapkan tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum utang piutang yang dilakukan di bawah tangan.
2. Untuk mengetahui apakah dapat dilakukan suatu tindakan preventif terkait perbuatan melawan hukum yang bermula dari lemahnya suatu perjanjian.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa membawa manfaat positif bagi penulis ataupun pembaca, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian mengenai tinjauan yuridis atas kedudukan hukum perjanjian utang piutang dengan jaminan yang dibuat di bawah tangan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang Ilmu Hukum yang selalu bergerak dinamis mengikuti perkembangan jaman serta sebagai sumber referensi bagi akademisi yang memiliki ketertarikan pada masalah-masalah hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a) Bagi penulis, menambah pengetahuan penulis atas hal yang diteliti tersebut dan juga melatih kemampuan penulis dalam hal menganalisa suatu peristiwa hukum sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Bagi masyarakat, agar lebih memahami bagaimana melakukan suatu perbuatan hukum yang benar agar mendapatkan suatu kepastian hukum atas hak-hak yang dimilikinya.

1.5. METODE PENELITIAN

Dalam rangka penulisan skripsi ini, maka metode penulisan adalah sebagai berikut:

1.5.1. Metode Penelitian

Untuk memecahkan masalah yang diteliti, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai data sekunder berupa kaidah-kaidah yang dapat bersumber pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau yurisprudensi, buku-buku atau literatur karya ilmiah, teori hukum dan juga dapat berupa pendapat para sarjana.

1.5.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dimana dalam penelitian ini memaparkan dengan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum, menginterpretasi objek sesuai kondisi, dan menganalisisnya dengan orientasi untuk memecahkan masalah, dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan tentang kedudukan hukum suatu perjanjian utang piutang yang dibuat di bawah tangan.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data & Sumber Data

Dalam pengumpulan bahan-bahan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpul data studi pustaka yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, untuk memperoleh data sekunder tersebut bersumber dari bahan-bahan hukum yang berasal dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan

perundang-undangan dan juga dapat dikatakan bahwa bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.¹⁸

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen tertulis lainnya seperti surat keputusan, berita acara maupun nota dinas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.4. Metode Analisa Data

Data Dalam penyusunan skripsi ini, data yang dikumpulkan kemudian dianalisa secara kualitatif. Caranya dengan mengolah data mentah yang diperoleh lalu mengklasifikasikannya, kemudian dilakukan proses editing data, lalu membahasnya berdasarkan penafsiran yang dilakukan dengan cara mendiskusikan data yang diperoleh dengan hukum positif dengan masalah yang dikaji dan atau diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan akhir secara deduktif.

¹⁸ Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Kencana,2016), hlm.143.

1.6. SISTEMATIKA SKRIPSI

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini membahas tentang:

- 1.1. Latar Belakang Masalah;
- 1.2. Perumusan Masalah;
- 1.3. Tujuan Penulisan;
- 1.4. Manfaat Penulisan;
- 1.5. Metode Penulisan;
- 1.6. Sistematika Skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM & PERJANJIAN

Bab II ini membahas tentang:

- 2.1. Perbuatan Melawan Hukum;
 - 2.1.1. Pengertian & Perkembangan Perbuatan Melawan Hukum;
 - 2.1.2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum;
 - 2.1.3. Teori Perbuatan Melawan Hukum;
 - 2.1.4. Korban Perbuatan Melawan Hukum;
 - 2.1.5. Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum.
- 2.2. Perjanjian;
 - 2.2.1. Pengertian Perjanjian;

- 2.2.2. Asas-Asas Perjanjian;
- 2.2.3. Perjanjian Berdasarkan Sifatnya;
- 2.2.4. Bentuk-Bentuk Perjanjian;
- 2.2.5. Syarat Sahnya Perjanjian;
- 2.2.6. Hapusnya Perikatan Karena Perjanjian;
- 2.2.7. Perjanjian Utang Piutang.

BAB III PERJANJIAN TERTULIS & PERJANJIAN BERLANDASKAN ASAS KESEIMBANGAN

Bab III ini membahas tentang:

- 3.1. Perjanjian Tertulis;
 - 3.1.1. Fungsi Perjanjian Tertulis;
 - 3.1.2. Perjanjian Tertulis dengan Akta Otentik;
 - 3.1.3. Perjanjian Tertulis dengan Akta Bawah Tangan;
- 3.2. Perjanjian Berlandaskan Asas Keseimbangan.

BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini membahas tentang hasil analisa dan pembahasan bersesuaian dengan premis-premis pada Bab II dan Bab III yang digunakan

untuk menjawab kedua rumusan masalah pada penelitian tentang

TINJAUAN YURIDIS ATAS KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN

UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN YANG DIBUAT DI

BAWAH TANGAN, dengan uraian:

- 4.1. Kedudukan hukum dilakukannya utang piutang dengan jaminan yang diperjanjikan di bawah tangan;

- 4.2. Penerapan perjanjian pada hubungan hukum utang piutang dengan jaminan.

BAB V PENUTUP

Bab V ini membahas tentang:

- 5.1. Kesimpulan;
- 5.2. Saran.